

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENGURANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DLAKUKAN OLEH ANAK DI
KOTA MAKASSAR**



**KORNELES WUNUNARA
NIM : 4518060044**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memnuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 48/FH/UNIBOS/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 17 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Korneles Wununara** Nomor Pokok Mahasiswa **4518060044** yang dibimbing oleh **Prof. Dr Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

- Ketua :**
- 1. Prof. Dr Marwan Mas, S.H., M.H.** (.....)
 - 2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**  (.....)
 - 3. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.**  (.....)
 - 4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**  (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi dengan judul **Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dlakukan Oleh Anak Di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Korneles Wununara

NIM : 4518060044

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 24 Februari 2023



Korneles Wununara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Korneles Wununara
NIM : 4518060044
Program Studi : Ilmu Hukum
No. Pendaftaran Judul : No.331/Pdn/FH-UBS/V-Gnp/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 04 Februari 2022
Judul Skripsi : **Evektivitas *Restorative Justice* Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H


Hj. Siti Zubaidah., S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia. A. Hasan, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Korneles Wununara
NIM : 4518060044
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.331/Pdn/FH-UBS/V-Gnp/2022
Tgl Persetujuan Judul :
Judul Skripsi : Efektovota Restorative Justice dalam Mengurangi
Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar

Makassar, Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku yang tercinta, Terutama Ibuku **Katura Balak**, dan Ayahku **Hanani Wununara** serta seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Yang selalu mendoakan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati, **Bpk. Prof. Dr. Marwan Mas., SH.,MH.**, selaku pembimbing I dan **Ibu. Hj. Siti Zubaidah., SH.,MH.**, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan

masukannya yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
5. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Ibu Andi Normawati selaku hakim Anak pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
7. Bpk Muh. Irvan selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
8. Bpk. Dodo Widarda selaku Paurmin Unit Reskrim Polsek Biringkanaya, Bpk. Saipul Basir S.E selaku Kanit Reskrim (Kanres) Polsek Makassar, dan Bapak.

9. Nasbar., S.H selaku B.A Unit Reskrim Polsek Panakukang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.

10. Keluarga penulis, kaka Petu, kaka Uli, kaka Ata, Kaka Asan Kaka Mia, ade Tatu Serta Keluarga besar wununara.

11. Sahabat penulis, Ita Batlayar, Rian Rehy, Omi Basar, Uly Sabono.

12. Kerabat dekat Penulis yaitu Nona Lin Parety, Kaka Aset Watumlawar, Wai Enjab, Nona Ona, Nona Titin, Ade Mey.

13. Rekan-rekan Organisasi, keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Tanimbar Makassar, Keluarga Besar Ikatan Keluarga Lima Satu Sera Makassar, rekan-rekan Himapsih Periode 2018-2019 dan 2022-2023, yang selalu memberikan semangat dan selalu menghibur dan tetap solid sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Makassar, 14 Februari 2023

Penulis

ABSTRAK

Korneles Wununara (4518060044), Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar” dibawah bimbingan Marwan Mas dan Hj.Siti Zubaidah.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui bagaimanakah *restorative justice* diterapkan dalam peradilan anak di kota makassar; 2) Untuk mengetahui apakah *restorative justice* efektif dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kota makassar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Lokasi penelitian di Kota Makassar, Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan *restorative justice* melalui diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dilaksanakan pada tiga tingkatan dan pada masing-masing tingkatan telah terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan presentase angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020-2022. 2) Bahwa *Restorative justice* baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan efektif mampu mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Pencurian, anak*

ABSTRACT

Korneles Wununara (4518060044), Effectiveness Of Restorative Justice In Reducing The Criminal Actions Performed By Children In Makassar City.” under the guidance of Marwan Mas and Hj.Siti Zubaidah.

This study aims to: 1) To find out how restorative justice is implemented in juvenile justice in the city of Makassar; 2) To find out whether restorative justice is effective in reducing criminal acts of theft committed by children in the city of Makassar.

The type of research used is qualitative, the research location is in Makassar City. This research uses primary legal materials obtained directly through interviews, secondary legal materials collected through library research, and tertiary legal materials collected via the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively in a descriptive form.

The results of the study show that: 1) the application of restorative justice through diversion to the crime of theft committed by children in Makassar City is carried out at three levels and at each level it has been well implemented, this is because the percentage of the number of theft crimes committed by children in Makassar City has experienced a decline since the last three years, namely in 2020-2022. 2) That Restorative justice both at the level of investigation, prosecution and court is effective in reducing criminal acts of theft committed by children in Makassar City.

Keywords: Restorative Justice, Theft, children

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana	9
B. Jenis Dan Unsur-unsur Tindak Pidana pencurian	17
C. Pengertian Dan Syarat <i>Restorative Justice</i>	34
D. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum.	43
E. <i>Restorative Justice</i> Pada sistem Peradilan Anak.....	44
F. Tujuan Hukum dan Eektivitas Hukum	51

BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Lokasi Penelitian	58
B. Tipe Penelitian	58
C. Jenis dan Sumber Data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Melalui Diversi Pada Kasus Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassa.....	61
B. Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kota Makassar.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul	Halaman
4.1	Data kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Makassar	62
4.2	Data kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Biringkanaya	63
4.3	Data kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Panakukang	64
4.4	Data kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Makassar	67
4.5	Data kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai semangat perjuangan yang menjunjung tinggi hukum, sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai Negara Hukum, amanat Undang -Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum Undang -Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Sehingga setiap warga negara wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali termasuk anak-anak.

Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat terutama norma hukum, seseorang yang masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. Seperti di Kota Makassar, terjadi kasus yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban kejahatan maupun sebagai pelaku kejahatan. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, berdasarkan data yang dirilis Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar. Sepanjang tahun 2021 jumlah kekerasan terhadap anak mencapai 774 kasus kekerasan terhadap anak.¹ Selanjutnya data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPPA) Kota Makassar disebutkan bahwa dalam kurun enam bulan terakhir ini yaitu dari bulan januari hingga juni 2022, ada 200 kasus kekerasan terhadap anak, jumlah itu pun tergolong cukup tinggi.² Hal ini harus menjadi perhatian khusus sehingga masalah kekerasan terhadap anak dapat teratasi dengan baik.

Jika dilihat perkembangan saat ini, anak bukan hanya sebagai korban kejahatan namun anak juga sebagai pelaku kejahatan. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Makassar terdiri dari berbagai macam tindak pidana, berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resor Kota Besar (UPPA) Polrestabes Makassar, sepanjang 2020-2022, tindakan kriminal anak sebagai pelaku kejahatan tercatat 60 orang diantaranya yaitu kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, pembawa senjata tajam, dan narkoba yang rata-rata dilakukan anak di usia 13-17 tahun.³

Peristiwa tindak pidana di Kota Makassar yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kurang dapat pengawasan dari orang tuanya adalah

¹ <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/1551-anak-dan-perempuan-di-makassar-jadi-korban-kekerasan-di-tahun-2021>.di akses pada tanggal 21 juni 2022.

² <https://sulsel.fajar.co.id/2022/06/16/hingga-medio-2022-dpppa-makassar-catat-200-kasus-kekerasan-anak>. Di akses pada 20 juni 2022.

³ <https://harian.fajar.co.id/2022/03/24/waspadalah-banyak-anak-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-di-makassar-ini-data-lengkapny/3/>. Di akses apa tanggal 13 juni 2022.

pencurian, anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian Sektor (Polsek) Makassar, salah satu kasus yang dilakukan oleh seorang anak berusia (10) tahun yang mencuri perlengkapan sembayang di Vihara Girinaga pada minggu (9/3/2021) kemudian ia menjualnya dan uang dari hasil curian tersebut digunakan untuk bermain game di warnet⁴.

Tindak pidana pencurian juga dilakukan oleh dua orang anak berinisial R (15) tahun dan FA (17) tahun yang mencuri di sebuah indekos di Kelurahan Paccerakkang Kota Makassar. Setelah didalami dan telusuri oleh pihak Polsek Biringkanaya ternyata awal mulanya mereka melakukan aksi pencurian di rumah kos di wilayah tersebut, di mana pencurian itu dilakukan oleh R dan FA, kedua orang ini memasuki sebuah kos-kosan pada pagi hari dan mengambil sebuah tas berisi pakaian dan uang senilai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pihak Polsek Biringkanaya menjelaskan kronologi kejadian tersebut bahwa kedua pelaku masuk, pemilik kamar kos sedang tidur.

Saat kedua pelaku masuk ternyata pemilik kamar kos terbangun karena kaget, pelaku sempat menyekap korban seorang ibu rumah tangga (IRT). Saat itu, kedua remaja ini mengambil uang dan kabur.⁵ Jika dilihat rangkaian peristiwa ini bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sudah tentu akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya hal ini sangat memprihatinkan karena anak yang merupakan harapan keluarga, masyarakat

⁴ <https://makassar.sindonews.com/berita/48772/1/kasus-bocah-mencuri-di-vihara-girinaga-polisi-upayakan-diversi> di akses pada tanggal 13 juni 2022.

⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/tepergok-mencuri-dua-pelajar-di-makassar-babak-belur-digebuki-warga.html> di akses pada tanggal 21 oktober 2022

dan bangsa yang akan menjadi generasi penerus harus berhadapan dengan hukum.

Dalam hukum positif Indonesia terkait pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 362 Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 365 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.⁶

Jika dilihat anak sebagai pelaku pencurian sudah tentu melanggar aturan hukum yang berlaku sehingga mau atau tidak mau anak harus berhadapan dengan hukum akibat dari perbuatannya. Dalam penyelesaian terkait masalah anak sebagai pelaku kejahatan telah di atur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dan dalam penyelesaian setiap masalah anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan langkah hukum yang terbaik bagi anak agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap masa depan anak. Sehingga dalam hal ini langkah yang tepat untuk dilakukan adalah melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Secara tegas mengenai *restorative justice* dijelaskan dalam

⁶ Pasal 362 dan 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pasal 5 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pasal 5 ayat 3 dijelaskan bahwa “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”⁷

Dengan demikian maka dalam penyelesaiannya aparat penegak hukum harus mempertimbangkan hal-hal yang termuat dalam undang-undang tersebut. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, polisi dan pihak-pihak terkait senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana

⁷ Pasal 5 dan pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Dasar hukum Restorative Justice terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menentukan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak.”⁸ Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf> di akses pada tanggal 13 juni 2022.

Selain itu UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengamanatkan dalam

Pasal 3 ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Dan pada ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pada Pasal (4) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ini artinya bahwa melalui pendekatan *restorative justice* adalah langkah yang tepat dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebab *restorative justice* ini lebih mengutamakan pendekatan penyelesaian masalah di luar pengadilan.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi saat ini di Kota Makassar terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh anak dan bagaimana agar anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“Efektivitas *Restorative Justice* dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *Restorative Justice* Di Terapkan Dalam Peradilan Anak Di Kota Makassar.?

2. Apakah *Restorative Justice* Efektive Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana *Restorative Justice* Di Terapkan Dalam Peradilan Anak Di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui *Restorative Justice* Efektiv Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan penelitian yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat memberikan manfaat yang teoritis pada perbaikan, kemajuan dan pengembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang praktis untuk dijadikan sebagai masukan dasar dan acuan oleh para penegak hukum dalam menangani masalah yang terkait khusus penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh ana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁹

⁹ Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18

Istilah yang digunakan sebagai pakar hukum pidana asing ialah “Perbuatan Pidana”, “Tindak Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. Peristiwa pidana ialah *Strafbaar Feit*;
2. Para Sarjana Hukum Pidana Jerman menggunakan istilah *Strafbare Handlung* yang artinya Perbuatan Pidana.
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana – mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik - delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik - delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).¹⁰

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa¹¹ yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dari definisi tersebut Moeljatno membagi unsur atau elemen perbuatan pidana dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

Strafbaarfeit diartikan oleh Pompe sebagai suatu pelanggaran norma (menggangu ketertiba hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹²

Selanjutnya Pompe mengemukakan dua macam definisi perbuatan pidana, yaitu bersifat teoretis perundang-undangan. definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-undangan perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh UU ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian) atau

¹⁰Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 231-232.,

¹¹Moeljatno, Op. Cit., hlm. 61

¹²Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

tidak berbuat atau berbuat pasif biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa.

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹³ Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu.¹⁴

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif

¹³ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

¹⁴ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 98

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁵

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat di tarik kesimpulan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan dan pelaku yang melakukan tindak pidana akan di kenakan sanksi sesuai dengan tindak pidana atau perbuatan yang ia lakukan.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁶

2. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

¹⁵ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

¹⁶ Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam Pasal 332 *schaking* (melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orang tuanya tidak menyetujuinya.

4. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

5. Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan

pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantasannya perbuatan.

6. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut

hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)¹⁷

Menurut Pompe, agar terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
3. Bersifat melawan hukum.

E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁸

- Ke-1 Subjek
- Ke-2 Kesalahan
- Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:

¹⁷ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit, hlm. 211.

- Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

B. Jenis Dan unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Jenis-jenis tindak pidana pencurian

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas (5) lima macam pencurian, yaitu:

- a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi: “barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹⁹

- b. Pencurian Dengan Pemberatan

Pasal 363 KUHP menentukan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- a. Pencurian ternak,

¹⁹ Moeljatno, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 128

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang,
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat

c. Pencurian Ringan

Pasal 364 KUHP menentukan bahwa: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”²⁰

d. Pencurian Disertai Dengan Kekerasan/Ancaman Kekerasan.

Pasal 365 menentukan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

²⁰ Ibid

- b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.²¹
- e. Pencurian di lingkungan keluarga
- Pasal 367 KUHP menentukan bahwa:
1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan. pidana.
 2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

²¹ Ibid hal.129-130

3. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

2. Tindak Pidana Pencurian memiliki unsur sebagai berikut

Ilmu hukum pidana didalamnya telah diatur mengenai pencurian hal ini tertuang dalam pasal

1. Unsur Dalam Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900.”

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

1. mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).²²

- a. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

²² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya, Politeia, Bogor, 2004, hal. 249.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.²³ Berarti berdsarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

b. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

c. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

²³Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 2006, hal. 15

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

2. Unsur Dalam Pasal 363 KUHP

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah

4. kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

6. Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencuri yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam angka 4 dan angka ke 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363

KUHP, namun untuk dapat melihat unsur-unsur yang memperberat pencurian tersebut. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka unsur-unsur Pasal 363 KUHP adalah:

1. Unsur dalam Pasal 362 KUHP
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - a. Pencuri Ternak (Pasal 363 ayat 1 angka 1 KUHP).

Dalam pasal ini unsur yang memberatkan ialah unsur “Ternak” dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang disebut “Ternak”, melainkan dalam Pasal 101 KUHP “Ternak” diartikan hewan yang berkuku tunggal, hewan pemamah biak, dan babi. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan lain sebagainya. Unsur “Ternak” menjadi unsur pemberat kejahatan pencurian, oleh karena ternak dari sebagian masyarakat di Indonesia dianggap sebagai harta kekayaan paling penting.

- b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang.

Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Angka 2 KUHP ini tidak perlu barang yang dicuri barang-barang yang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana tersebut dengan, pencurian yang terjadi harus ada hubungannya. Artinya, pencuri tersebut

benar-benar mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut untuk mencuri.

- c. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pada pencurian yang diatur pada Pasal 363 Ayat 1 Angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan Pasal 362 KUHP telah dilakukan pada malam hari, yakni :

1. Di dalam suatu tempat kediaman

Yang dimaksud dengan Woning yang diterjemahkan dengan kata tempat kediaman ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertian yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman.²⁴ pekarangan tersebut ditutup, misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair.

2. Diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.

²⁴ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 435

Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan yang lain yang terdapat disekitarnya. Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika

3. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang dimaksud dengan kata berada disana itu ialah yang berada ditempat terjadinya tindak pidana, Tentang siapa yang harus dipandang sebagai orang yang berhak itu, *Hoge Raad* mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak. Jika seorang ibu rumah tangga berada dirumah pada waktu suaminya sedang berpergian, maka ibu rumah tangga itulah yang merupakan orang yang berhak

- d. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP.

Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah yang dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP. Sekalipun demikian, Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 ini tidak mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerja sama. Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.

e. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHP ialah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

1. Unsur “merusak”

Menurut Kartanegara merusak ialah perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda. Misalnya membuat lubang di dinding, melepaskan jendela atau pintu

rumah hingga terdapat kerusakan, dan lain sebagainya.²⁵

2. Unsur “memanjat”

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat ialah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

3. Unsur “anak kunci palsu” Berdasarkan Pasal 100

KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang diperuntukkan untuk membuka kunci. Meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci.

4. Unsur “Perintah Palsu” Menurut beberapa pakar, istilah perintah palsu ditafsirkan dengan berbagai batasan:

- a. Soesilo: Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

²⁵ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2018, hal. 123.

b. Moch. Anwar: Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan yang sah.

5. Unsur “pakaian jabatan palsu”

Dalam pasal ini yang dimaksud “pakaian palsu” ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, yang pemakaiannya oleh seseorang itu telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu

3. Unsur dalam pasal 364 KUHP

Pencurian ringan diatur dalam ketentuan

Pasal 364 KUHP yang menyatakan “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, dikenai, karenapencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP diatas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);

2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUP);
3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

4. Unsur Dalam Pasal 365 KUHP

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Secara lengkap isi dari

Pasal 365:

- 1) Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

- c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- 3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
 - 4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu
 - 5) dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No. 2

Apabila dicermati ketentuan Pasal 365 KUHP di atas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:

Ayat (1):

1. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
2. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.

Ayat (2) (a):

1. Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam
2. Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

3. Dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ayat (2) (b):

1. Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ayat (2) (c):

1. Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) (d):

1. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat
Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Ayat (3):

1. Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati. Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Ayat (4):

1. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
2. Dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih
3. Disertai kekerasan/ancaman kekerasan,
4. Mengakibatkan ada orang mati.²⁶

²⁶ Basri.dkk *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* The 2nd University Research Coloquium 2015. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/6808> di akses pada tanggal 23 juni 2022

C. Pengertian Dan Syarat Restorative Justice

Menurut B.E. Morrison *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu)²⁷

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: *“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.* (“Keadilan restorative adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.)²⁸ Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.²⁹ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu proses

²⁷ B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, (Cambridge University Press, 2001), hal. 195.

²⁸ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

²⁹ Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

penyelesaian tindak pidana, yang dimana tujuannya untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), dalam bahasa Indonesia, badan ini disebut Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.³⁰ Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan³¹

Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.³²

³⁰ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5

³¹ Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pidana di Mas Depan*

³² Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hal. 8

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Undang-undang system peradilan pidan anak menjelaskan bahwa tujuan dari penerapan *restorative justice* ini adalah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.³³

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, pasal 1 ayat angka 27 keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah suatu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan sebagai instrumen pemulihan.

³³ Pasal 1 Angka 6 Dan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012, Tentang System Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di jelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan³⁴.

Dari berbagai definisii tentang *restorative justice* diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

³⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Syarat *Restorative Justice* (*Diversi*)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*,

Pasal 14 Ayat (1). Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ayat (2). Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 ayat (1) di jelaskan:

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

- b. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari (Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Ayat (2): “Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.”

Ayat (3): Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Ayat (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ayat (6): Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

1. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

- b. mengganti kerugian Korban;
 - c. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
2. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 3. masyarakat merespon positif.

Selanjutnya didalam Pasal (7) dijelaskan bahwa, dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

Kemudian Pasal (8) disebutkan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkotika;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan e
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan demikian maka pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA dikatakan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sedangkan pada ayat yang ke-(3) dikatakan, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) wajib diupayakan diversi.

Pendekatan Keadilan Restoratif pada

Pasal 8 ayat (1) di jelaskan bahwa pendekatan restorative justice dilakukan melalui proses diversi yang dimana diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Ayat (2): “Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat”

Ayat (3) Proses Diversi wajib memperhatikan

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sedangkan pada Pasal 7 di jelaskan bahwa tindak pidana yang dapat dilakukan diversi harus ancaman hukumnya di bawa tuju (7) tahun.

Pasal 7 ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.” Ayat (2) Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan (2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;

- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Ayat (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dalam keterkaitannya kedua regulasi tersebut ada sedikit perbedaan dalam hal penjatuhan sanksi baik denda maupun syarat pemidanaan yang dapat dilakukan. Jika kita lihat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) dinyatakan bahwa untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak hanya dapat dilakukan diversi apabila ancaman hukumannya kurang dari tujuh (7) tahun sedangkan dalam peraturan Kejaksaan hanya maksimal 5 tahun namun di sini kita merujuk pada asas *Lex specialis* derogat legi generali yang dimana asas ini adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dengan demikian pada konteks anak sebagai pelaku kejahatan maka secara otomatis berlaku uu sistem peradilan pidana anak (SPPA).

D. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3) undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan anak adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Pasal 1 ayat (4). Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Sedangkan anak sebagai saksi dijelaskan dalam

Pasal 1 ayat (5) “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Pembicaraan terkait anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana meliputi;

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

- b. Yang jadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjainya suatu tindak pidana.

Ketika anak berhadapan dengan hukum dapat di katakana sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Didakwa, disangka, atau dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum.
- b. Anak menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh baik negara, kelompok, atau lembaga.
- c. Telah merasa, mendengar, atau melihat melihat, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Anak yang berhadapann dengan hukum berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi beberapa diantaranya:

- a. Anak sebagai pelaku atau diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak sebagai korban tindak pidana.
- c. Anak sebagai saksi suatu dalam suatu perbuatan pidana

E. *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Anak

Indonesia yang pada dasarnya terdiri dari berbagai macam suku dan kaya akan adat istiadat tentu saja memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Semangat “Gotong Royong” yang dikemukakan Bung Karno tentu saja dapat dijadikan sebagai puncak ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai keadilan restoratif. Pancasila sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan” adalah suatu

nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktekkan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan bersama, bukan jalan menang-kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah.³⁵

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas telah mengatur tentang keadilan restoratif serta pengutamaan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana, hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 ayat (1). Selanjutnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pembatasan terhadap penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui Diversi, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia ditempuh dalam beberapa tahap diantaranya:

- Masyarakat merupakan salah satu pilar yang paling penting dalam model keadilan restoratif. Peranan masyarakat sangat dibutuhkan sejak dari awal pemahaman konsep sampai pada pelaksanaan sistem peradilan itu sendiri. Peradilan restoratif akan gagal apabila masyarakat tidak paham dan siap dalam melaksanakannya. Public education atau pendidikan publik adalah hal pertama yang harus dilakukan dalam proses untuk mencapai keadilan restoratif. Pemahaman inti yang harus ditanamkan dalam kaitannya dengan

³⁵ Hadi Supeno. Op. Cit., hlm. 198.

- sitem peradilan pidana anak adalah anak bukanlah sebagai objek pembedanaan, pelampiasan, balas dendam, dan subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan delinkuensinya.³⁶

- Kepolisian:

Model keadilan restoratif, polisi hanya sebatas bertindak sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Polisi menunjukkan aturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, kemudian untuk selanjutnya diserahkan kepada para pihak yang terlibat untuk mencari solusi terbaik demi terciptanya proses perbaikan, pemulihan hubungan, reintegrasi, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta penerimaan kembali masyarakat tanpa adanya labeling/stigma terhadap pelaku. Merujuk pada

Pasal 5 ayat (1) sitem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a). penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Sehingga proses penanganan masalah anak pada tingkat penyidikan wajib bagi pihak kepolian agar mengutamakan pendekatan restorative. Selanjutnya pada:

³⁶ Ibid., hlm. 212

Ayat (3) dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) wajib diupayakan Diversi.

Kemudian dipertegas lagi dalam

Pasal 7 (1) yaitu Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Ayat (2): diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam pasal Pasal 29

Ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Ayat (2) di jelaskan Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

Ayat (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan

Ayat (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

- Di tingkat penuntutan

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan

jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan.³⁷

Mejurus pada undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak maka jaksa penuntut umum wajib memperhatikan hal-hal yang termuat dalam UU tersebut.

Pada Pasal 42 ayat (1) dijelaskan bahwa penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

Dalam ayat (2) diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Ayat (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

³⁷ 180 LEXRenaissance *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* JURNAL NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022:

Penanganan anak dengan konsep keadilan restoratif murni, menjadikan peranan jaksa sangat kecil atau bahkan tidak lagi memiliki peranan sama sekali. Kalaupun diberikan peran, peranan jaksa akan sama dengan polisi yang hanya dapat bertindak sebagai mediator dan fasilitator karena proses pengambilan keputusan diserahkan kepada pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta masyarakat yang paling utama.³⁸

- Di tingkat pengadilan

Pemeriksaan di tingkat pengadilan merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan dan penuntutan.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, pemeriksaan disidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi.

Kaitannya dengan konsep keadilan restoratif, peranan hakim sangatlah terbatas jika dipandang dari kaca mata keadilan restoratif murni, karena memang dalam keadilan restoratif murni tidak dikenal yang namanya pengadilan. Penyelesaian perkara dengan konsep keadilan restoratif murni menyerahkan semuanya kepada pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan masyarakat yang terlibat dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah.

³⁸ Hadi Supeno. Op. Cit., hlm. 217

Kalaupun ada peranan dari hakim hanya sebatas sebagai mediator, fasilitator atau pengawas.³⁹

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa

Pasal 16 ayat (3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Sama halnya dengan jaksa penuntut maupun polisi penyidik hakim juga diwajibkan mengupayakan diversifikasi sebagaimana di tuangkan dalam

Pasal 52 ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

Ayat (3) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Ayat (4) Proses Diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

Terkait kelanjutan dari hasil diversifikasi dalam

³⁹ Id., hlm. 207.

Pasal (5) dijelaskan bahwa Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun apabila proses diversi gagal sesuai ketentuan pasal (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

F. Tujuan Hukum Dan Eektivitas Hukum

1. Tujuan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat melainkan juga dijadikan sarana yang mampu pola pikir dan perilaku warga masyarakat.⁴⁰ Berbicara masalah tujuan hukum memang sangat beralasan, sebagaimana pandangan umum yang menganggap, bahwa pembahasan tujuan hukum itu memonopoli filsafat hukum. Pandangan demikian kurang beralasan bila melihat kenyataan hukum dalam masyarakat. Pembahasan tujuan hukum tidak sama sekali dimonopoli oleh filsafat hukum, meskipun benar pembahasan filsafat hukum menyangkut tujuan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan hukum itu. Tujuan hukum tidak hanya dibicarakan dalam filsafat hukum melainkan dalam teori hukum (pengantar ilmu hukum). Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum

⁴⁰ Marwan Mas, pengantar ilmu hukum, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, Bogor hal. 82

dikeanl tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum yaitu sebagai berikut.⁴¹

1. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua jenis yaitu:
 - a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang berikan kepada setiap orang jata menurut jasanya. Artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaanya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
 - b. Keadilan komutatif yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingan jasa-jasa seseorang. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
2. Aliran utilitis menganggap, bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, Jems Mill, Jhon Stuart Mill dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah

⁴¹ Ibid Hal.83

3. menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula.

Demikian Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengapdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moran ideal atau ajaran moral teoritis. Hukum dipandang semata-mata hanya untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaanya bagi warga masyarakat.⁴²

4. Aliran normative-dogmatik mengangap bahwa pada dasarnya tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan, yang bersumber bersumber dari pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum itu semata-mata untuk kelastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap

⁴² Ibid. hal 84

5. kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law dan living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian. Dengan demikian, pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi.

2. Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁴³ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁴³ Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:⁴⁴ Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang

⁴⁴ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303

menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁴⁵

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

⁴⁵ Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 13 juni 2022 pukul 16.00

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan bahan, data dan informasi, maka penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data di Polsek Makassar, Polsek Biringkanaya, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa lembaga-lembaga tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kasus yang hendak diteliti oleh penulis.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Kualitatif yang sifatnya deskriptif dan prosesnya menggunakan analisis (perspektif subjek) yang lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan maka landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah jenis data dan informasi yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dalam bentuk wawancara dengan Pihak Polsek Ujung Pandang, Pihak Kejaksaan Negeri Makassar serta pihak Pengadilan Negeri Makassar dan pihak lainnya yang terkait dengan judul proposal ini.

- b. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui penelitian literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan teknik pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan instrument Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang akan dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini pihak Polsek Ujung Pandang, dan Kejaksaan Negeri Makassar serta Pengadilan Negeri Makassar.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku, literatur-literatur, karangan ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan metode Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang akan dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini Pihak Polsek Ujung Pandang, dan Kejaksaan Negeri Makassar serta Pengadilan Negeri Makassar.

E. Teknik Analisis Data.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Kasus Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar.

Perenrapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dilaksanakan melalui diversi. diversi pada dasarnya dilaksanakan pada tiga tingkatan yaitu tingkat penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan jika dilihat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap kasus anak wajib bagi penyidik, jaksa maupun hakim agar dapat melakukan diversi. Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar maka penulis melakukan penelitian untuk di beberapa lokasi seperti, Polsek Makassar, Polsek Panakukang, Polsek Biringkanaya, Kejaksaan Negeri Makassar serta Pengadilan Negeri Makassar dan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dan berdasarkan fakta empiris telah di temukan fakta bahwa dalam penerapan *restorative justice* dengan bentuk diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyidik Polsek Makassar, Polsek Panakukang, Polsek Biringkanaya Makassar terlihat bahwa pelaksanaan diversi telah terlaksana dengan cukup baik , hal ini didasarkan pada data-data berikut ini:

Table 4.1

Data Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani Oleh Polsek Makassar, Mulai Tahun 2020 – 2022.

No	Tahun	Diversi					Presentase
		Jumlah Kasus	Tidak Memenuhi Syarat Diversi	Memenuhi Syarat Diversi	Diversi Berhasil	Lanjut Proses Hukum	
1	2020	6	2	4	3	1	75%
2	2021	4	0	4	3	1	75 %
3	2022	1	0	1	1	0	100%

Data dari Kepolisian Sektor Makassar pada 2 januari 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Makassar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak 6 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 3 kasus sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1 kasus. Data tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak cukup baik, hal ini dapat kita lihat pada data tersebut yang menjelaskan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus dan 4 kasus diantaranya memenuhi persyaratan diversifikasi namun hanya 3 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan 4 kasus tersebut memenuhi persyaratan diversifikasi tetapi yang diselesaikan melalui diversifikasi sebanyak 3 kasus, kemudian pada tahun 2022 hanya 1 kasus dan kasus tersebut dapat diselesaikan juga melalui diversifikasi.⁴⁶

⁴⁶ Hasil penelitian di Polsek Makassar pada tanggal 2 januari 2023

Table 4.2

Data Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani Oleh
Polsek Biringkanaya, Mulai Tahun 2020 – 2022.

No	Tahun	Diversi					Presen tase
		Jumlah Kasus	Tidak Memenuhi Syarat Diversi	Memenuhi Syarat Diversi	Diversi Berhasil	Lanjut Proses Hukum	
1	2020	6	0	6	5	1	83%
2	2021	4	0	4	3	1	75 %
3	2022	3	0	3	2	1	66%

Hasil penelitian di polsek biringkanaya pada 3 januari 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus, dan dari 6 kasus tersebut 5 diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversifikasi dan 1 kasus berlanjut ke proses hukum, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan 3 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 3 kasus dan 2 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.⁴⁷ Pada data tersebut dapat ditemukan fakta bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sejak tiga tahun terakhir khususnya di Polsek Biringkanaya mengalami penurunan dan juga penerapan *restorative justice* pada setiap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak cukup baik.

⁴⁷ Hasil penelitian di Polsek Biringkanaya pada tanggal 3 januari 2023

Table 4.3

Data Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani Oleh Polsek Panakukang, Mulai Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Diversi					Presen tase
		Jumlah Kasus	Tidak Memenuhi Syarat Diversi	Memenuhi Syarat Diversi	Diversi Berhasil	Lanjut Proses Hukum	
1	2020	8	1	7	5	2	71%
2	2021	5	1	4	3	1	75 %
3	2022	2	0	2	2	0	100%

Hasil penelitian di polsek Panakukang Pada 2 januari 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilaya Polsek Panakukang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak 8 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 5 kasus sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus. Data tersebut juga menjelaskan bahwa penerapan diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak cukup baik, hal ini dapat kita lihat pada data tersebut yang menjelaskan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 8 kasus dan 7 kasus memenuhi persyaratan diversifikasi tetapi hanya 5 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi sedangkan 1 kasus berlanjut ke proses hukum, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 5 kasus dan 4 kasus diantaranya memenuhi persyaratan diversifikasi tetapi yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi sebanyak 3 kasus, kemudian

pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus dan kedua kasus tersebut dapat diselesaikan juga melalui diversifikasi.⁴⁸

Menurut IPTU Saipul Basir S.E. Kanit Reskrim Polsek Makassar mengatakan bahwa pada setiap kasus anak kami wajib mengupayakan *restorative justice* melalui diversifikasi karena itu merupakan amanah undang-undang dalam hal ini UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi khusus di Polsek Makassar sejak tiga tahun terakhir hampir setiap kasus anak khususnya tindak pidana pencurian kami upayakan diversifikasi tetapi hasil diversifikasi ada yang berhasil ada juga yang tidak berhasil karena berhasilnya diversifikasi tergantung pada korban dan pelaku jika mereka saling sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dalam hal ini melalui diversifikasi maka kasusnya akan diberhentikan proses penyidikannya.⁴⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Brigpol Nasbar., SH. B.A Unit Reskrim Polsek Panakukang, yang menjelaskan bahwa penyidik wajib mengupayakan dan memfasilitasi setiap proses diversifikasi pada setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena itu merupakan perintah undang-undang, menurutnya proses diversifikasi di Polsek Panakukang melibatkan tenaga kerja profesional, dan juga pembimbing kemasyarakatan karena menurutnya baik pembimbing kemasyarakatan maupun pekerja profesional mereka lebih memahami keadaan dan psikologi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga mereka bisa melakukan pembinaan, nasehat maupun arahan kepada

⁴⁸ Hasil penelitian di Polsek Panakukang Pada 2 Januari 2023

⁴⁹ Hasil wawancara bersama IPTU Saipul Basir S.E. Kanit Reskrim Polsek Makassar pada 2 Januari 2023

pelaku anak agar harapan kedepannya mereka tidak mengulangi lagi hal yang sama.⁵⁰

Dalam wawancara bersama IPDA Dodo Widarda, Ia mengatakan bahwa kami sudah mengimplementasikan *restorative justice* melalui diversifikasi pada setiap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sebab jika dilihat dari data yang kami miliki bahwa sejak 3 tahun terakhir sedikit kasus yang kami tangani yang berlanjut ke proses hukum selanjutnya. Hal ini dikarenakan setiap kami menerima laporan dari masyarakat maka akan dilakukan penyelidikan dan jika dalam penyelidikan diduga itu merupakan suatu tindak pidana maka akan berlanjut ke proses penyidikan dan dalam proses penyidikan kami akan mengupayakan diversifikasi terhadap perkara tersebut dan dari data yang kami miliki sejak 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa hasil diversifikasi cukup berhasil kata IPDA Dodo Widarda, Paurmin Unit Reskrim Polsek Biringkanaya, saat di wawancarai di Polsek Biringkanaya pada 3 Januari 2023.⁵¹

Untuk memperoleh data tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan serta implementasi *restorative justice* terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar maka peneliti juga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dan berdasarkan hasil penelitian, angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak bersifat fluktuatif atau berubah-ubah, hal ini dapat kita lihat dalam data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut :

⁵⁰ Hasil wawancara bersama Brigpol Nasbar., SH. B.A Unit Reskrim Polsek Panakukang pada 2 Januari 2023

⁵¹ Hasil wawancara bersama IPDA Dodo Widarda, Paurmin Unit Reskrim Polsek Biringkanaya pada 3 Januari 2023.

Table 4.4

Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani
Kejaksaan Negeri Makassar, Mulai Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Diversi					Presen tase
		Jumlah Kasus	Tidak Memenuhi Syarat Diversi	Memenuhi Syarat Diversi	Diversi Berhasil	Lanjut Proses Hukum	
1	2020	35	8	27	10	17	37%
2	2021	21	4	17	3	14	17.6 %
3	2022	20	2	18	5	13	16.7%

Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar Pada 4 januari 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus, dan dari 35 kasus tersebut 27 memenuhi persyaratan diversi namun hanya 10 kasus berhasil diselesaikan melalui diversi, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 19 kasus dan 17 kasus memenuhi persyaratan diversi namun hanya 3 kasus berhasil diselesaikan melalui diversi, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 20, dari 20 kasus tersebut sebanyak 18 kasus memenuhi persyaratn diversi tetepi hanya 5 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan diversi di kejaksaan sudah dilaksanakan meskipun masih banyak kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dilimpahkan ke Pengadilan.⁵²

Dalam wawancara bersama jaksa Muhammad Irvan, terkait implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makasaar ia menjelsakan bawah

⁵² Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar Pada 4 januari 2023

pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan hanya merupakan diversifikasi lanjutan terhadap perkara yang sudah pernah dilakukan diversifikasi sebelumnya yang dilaksanakan di Kepolisian namun kami pihak Kejaksaan pun wajib melakukan diversifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dalam UU SPPA dan entah hasil diversifikasi itu berhasil atau tidak kita kembalikan lagi kepada pihak korban dan pelaku. Jika dilihat dari data yang kami miliki terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilimpahkan ke Kejaksaan bahwa upaya *restorative justice* telah dilaksanakan, dan data kami menunjukkan bahwa di tahun 2020, terdapat 35 kasus dan 27 diupayakan diversifikasi pada tahun 2021 terdapat 21 kasus dan 17 kasus diupayakan diversifikasi sedangkan pada tahun 2022 terdapat 20 kasus dan 18 kasus diupayakan diversifikasi artinya bahwa kami sudah berupaya melaksanakan diversifikasi namun berhasilnya diversifikasi tidak bergantung pada kami tetapi tergantung pada korban dan pelaku, sebab kami hanya sebatas memfasilitasi proses diversifikasi, kata Jaksa Muh. Irvan saat diwawancarai di Kejaksaan Negeri Makassar Pada 04 Januari 2023.⁵³

Table 4.5

Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani Pengadilan Negeri Makassar, Mulai Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Diversi					Presentase
		Jumlah Kasus	Tidak Memenuhi Syarat Diversi	Memenuhi Syarat Diversi	Diversi Berhasil	Lanjut Proses Hukum	
1	2020	25	5	20	2	18	10%
2	2021	16	5	11	3	9	27%
3	2022	15	2	13	5	8	38.4%

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar Pada 29 Januari 2023

⁵³ Hasil wawancara bersama jaksa Muh. Irvan di Kejaksaan Negeri Makassar pada 04 Januari 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak 25 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 15 kasus. Data tersebut juga menjelaskan bahwa penerapan diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah dilaksanakan, hal ini dapat kita lihat pada data tersebut yang menjelaskan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 25 dan 20 kasus diantaranya memenuhi persyaratan diversifikasi namun hanya 2 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus dan 11 kasus diantaranya memenuhi persyaratan diversifikasi namun yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi sebanyak 3 kasus, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 15 kasus dan 11 kasus memenuhi persyaratan diversifikasi tetapi hanya 5 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.⁵⁴

Dalam tabel diatas menunjukkan pihak pengadilan telah mengimplementasikan diversifikasi di setiap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, dalam kurun waktu 3 tahun 56 kasus pencurian yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar dan 56 kasus tersebut hampir semuanya telah dilakukan diversifikasi. Meskipun hasil dari diversifikasi itu belum optimal dan ada beberapa kasus yang harus menjalani prosedur hukum.

⁵⁴ Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar Pada 29 Januari 2023

Menurut Hakim Karir Andi Normawati, mengatakan bahwa Hakim wajib mengupayakan diversi terhadap setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilimpahkan ke pengadilan akan tetapi tidak semua kasus dapat dilakukan diversi karena harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam (UU SPPA). Ia menambahkan bahwa dalam implementasi *restorative justice* kita melibatkan korban, pelaku, Pekerja Professional, Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Hakim hanya mengupayakan serta memfasilitasi proses diversi, akan tetapi berhasil dan tidaknya diversi kita kembalikan kepada korban dan pelaku, apakah mereka sepakat untuk diselesaikan atau tidak, jika mereka sepakat maka tentu pelaku harus ganti rugi kepada korban apabila ada kerugian materil yang dialami korban namun bisa jadi tidak ada ganti rugi tergantung pada pihak korban.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas dan jika dilihat bahwa *restorative justice* yang diterapkan melalui diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan pada 3 tingkatan yaitu di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan dan (UU SPPA) menyebutkan bahwa baik Penyidik, Penuntut Umu maupun Hakim, terhadap perkara anak wajib mengupayakan diversi kecuali tindak pidana yang dilakuka tidak memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 (1) dan ayat (2) UU tersebut. Jika dilihat baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan maupun ditingkat Pengadilan telah mengimplementasikan *restorative*

⁵⁵ Wawancara bersama hakim karir Andi Normawati di Pengadilan Negeri Makassar pada 29 desember 2022

justice melalui diversifikasi dengan baik dan benar hal ini dikarenakan di tingkat penyidikan, terhadap setiap perkara anak telah diupayakan *restorative justice* yang dimana melibatkan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan *restorative justice* seperti BAPAS, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Profesional dan aparat penegak hukum sendiri sebagai fasilitator hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Ini menunjukkan bahwa baik dari segi masyarakat, aparat maupun undang-undang itu sendiri efektif terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan apa yang diinginkan oleh undang-undang tersebut terkait pelaksanaan diversifikasi tercapai dan hasilnya cukup baik dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah terlaksana dengan baik, karena berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan *restorative justice* yaitu UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendapat ini didasarkan pada data *implemetasi restorative* yang dimana pelaksanaan menurut penulis cukup baik dengan tingkat keberhasilan yang cukup memuaskan dan sudah mencapai apa yang diinginkan oleh undang-undang.

B. Efektivitas *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kota Makassar.

Pada dasarnya keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan bentuk penyelesaian perbuatan pidana yang lebih mengutamakan pemulihan kembali seperti semula, dalam sistem peradilan pidana anak, *restorative justice* ditempuh melalui diversi. Untuk mengukur efektivitas penerapan *restorative justice* melalui diversi di Kota Makassar maka penulis melakukan penelitian di tiga instansi yaitu di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan hasil penelitian berdasarkan data, dan hasil wawancara serta analisis penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

Table 4.6

Data penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Makassar, Polsek Panakukang dan Polsek Biringkanaya

No	Polsek	Tahun	Jumlah kasus	Diversi	Keterangan
1	Makassar	2020	6	3	Dari data yang ada jika di akumulasikan maka preentase keberhasilan mencapai 63,6%
		2021	4	3	
		2022	1	1	
2	Panakukang	2020	8	5	Dari data yang ada jika di akumulasikan maka preentase keberhasilan mencapai 66,6%
		2021	5	3	
		2022	2	2	
3	Biringkanaya	2021	6	5	Dari data yang ada jika di akumulasikan maka preentase keberhasilan mencapai 76,9%
		2022	4	3	
		2023	3	2	

Sumber: Polsek Makassar, Polsek Panakukang Dan Polsek Biringkaya tahun 2020-2022

Berdasarkan data pada table diatas dan jika diakumulasi maka data tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diwilaya

Polsek Makassar, Polsek Panakukang dan Polsek Biringkanaya, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus dan 13 kasus berhasil diselesaikan melalui diversi, kemudian pada tahun 2021 angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menurun yaitu sebanyak 13 kasus dan 9 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversi, lalu pada tahun 2022 sebanyak 6 kasus dan 5 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversi.⁵⁶ Dengan menurunnya angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak maka dapat dikatakan bahwa penerapan *restorative justice* efektif dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan.

IPTU Saipul Basir S.E. Kanit Reskrim Polsek Makassar, ia membenarkan bahwa sejak tiga tahun terakhir angka tindak pidana pencurian di Polsek Makassar mengalami penurunan, hal ini didukung dengan data yang ada. Menurutnya, dengan di terapkanya *restorative justice*, pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak maka tentu akan mengurangi jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang berlanjut ke proses hukum selanjutnya itu, baik ke tingkat penuntutan maupun pengadilan, akan tetapi dengan diterapkannya *restorative justice* pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, belum tentu akan mengurangi tindak pidana pencurian yang akan dilakukan oleh anak dimasa mendatang, sebab menurutnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dipengaruhi oleh faktor penerapan *restorative justice* pada setiap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetapi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan faktor

⁵⁶ Hasil Penelitian Di Polsek Makassar, Panakukang, Dan Biringkanaya Pada 2-4 Januari 2023

pendidikan yang minim, namun dengan penerapan *restorative justice* setidaknya diharapkan bahwa dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian sehingga kemungkinan tidak melakukan tindak pidana lagi, karena dalam penerapan *restorative justice* kita melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dan tenaga kerja profesional yang dapat memebirakan arahan dan nasehat, bimbingan kepada pelaku sehingga diharapkan hal itu dapat mempengaruhi pola pikir anak sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi walaupun kedepanya belum bisa dipastikan apakah anak tersebut melakukan tindak pidana lagi atau tidak.⁵⁷

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Brigpol Nasbar SH., B.A Unit Reskrim Polsek Panakukkang yang dalam wawancara mengatakan bahwa, benar angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sejak tidak tahun terakhir mengalami penurunan, ia mengatakan bahwa salah satu faktor yang menekan penurunan angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ilaha dengan diterapkannya diversifikasi, alasanya bahwa pada penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi hampir dilaksanakan pada semua kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang kami tangani dan selain berhasil menyelesaikanya kami juga benar-benar melakukan pembimbingan, Pembinaan serta memberikan masukan-masukan yang bersifat mendidik kepada anak pelaku tindak pidana pencurian sehingga kedepanya tidak melakukan hal yang serupa lagi dan data kami menunjukan bahwa benar itu efektif ketika diterapkan, kata

⁵⁷ Hasil wawancara bersama IPTU Saipul Basir SE pada 02 januari 2023

Brigpol Nasbar SH., saat diwawancara di Polsek Panakukang Pada 3 januari 2023.⁵⁸

Table 4.7

Data penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Makassar.

No	Tahun	Jumlah kasus	Diversi	Keterangan
1	2020	35	10	Dari data yang ada jika di akumulasikan maka preentase keberhasilan mencapai 33,6%
2	2021	21	3	
3	2022	20	5	

Sumber data : Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2020-2022

Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar sebanyak 35 kasus, dan 10 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, lalu pada tahun 2021 angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menurun sebanyak 21 kasus dan 3 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversifikasi kemudian pada tahun 2022 angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga menurun yaitu sebanyak 20 kasus dan 5 kasus diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.⁵⁹

Menurut Jaksa Muh Irvan yang membenarkan bahwa sejak tiga tahun terakhir angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan, akan tetapi angka keberhasilan penerapan diversifikasi sangat sedikit. Menurutnya, tidak berhasilnya penerapan diversifikasi hal ini kemungkinan kami dari kejaksaan kurang memiliki kemampuan untuk menjadi fasilitator dalam memfasilitasi kasus anak. Ia mengatakan bahwa Jaksa harus memiliki

⁵⁸ Hasil wawancara bersama Ipda Dodo Widarda di Polsek Biringknaya pada 03 Januari 2023

⁵⁹ Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar pada 04 Januari 2023

pengetahuan, wawasan serta pengalaman tentang bagaimana menjadi fasilitator yang baik dalam menyelesaikan sebuah masalah anak, selain itu Ia mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam (UU SPPA) juga menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice*.

Table 4.8

Data penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar

No	Tahun	Jumlah kasus	Diversi	Keterangan
1	2020	25	2	Dari data yang ada jika di akumulasikan maka preentase keberhasilan mencapai 17,8%
2	2021	16	3	
3	2022	15	5	

Sumber data: dari Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020-2023

Data pada tabel diatas menjelaskan bahwa angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilimpahkan ke Pengadilan pada tahun 2020 sebanyak 25 kasus dan 2 kasus berhasil diselesaikan melalui diversi, kemudian pada tahun 2021 menurun sebanyak 16 kasus dan 3 kasus diataranya berhasil diselesaikan melalui diversi lalu pada tahun 2022 angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga menurun sebanyak 15 kasus dan 5 kasus berhasil diselesaikan melalui diversi.

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Andi Normawati, Ia mengatakan bahwa penerapan *restorative justice* melalui diversi di Pengadilan merupakan upaya diversi lanjutan karena terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang layak dilakukan diversi sudah pernah dilakukan diversi baik di tingkat Penyidikan maupun Penuntutan, sehingga sangat kecil kemungkinan diversi itu berhasil, dengan demikian maka kita

kembalikan lagi kepada korban dan pelaku tindak pidana jika mereka mengedaki untuk diselesaikan melalui mediasi maka diversifikasi akan berhasil tetapi jika tidak maka sebaliknya. Jika kita melihat dari data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sejak 3 tahun terakhir yang kami miliki bahwa memang benar angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan sehingga saya beranggapan bahwa kemungkinan angka tindak pidana yang dilakukan mengalami penurunan ataukah angka keberhasilan diversifikasi yang meningkat baik di tingkat Penyidikan maupun di tingkat Penuntutan.⁶⁰

Berdasarkan uraian data di atas dan jika dilihat secara keseluruhan baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Pengadilan, sejak tiga tahun bahwa penerapan *restorative justice*, melalui diversifikasi telah diterapkan di semua tingkatan di Kota Makassar, berdasarkan uraian data serta hasil wawancara maka untuk mengukur efektifitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar maka dapat diukur dengan menggunakan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Masyarakat

Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam mendukung terlaksananya *restorative justice* dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh IPTU Saipul Basir S.E. Kanit Reskrim (Kanres) Polsek Makassar, yang mengatakan bahwa, *restorative justice* akan terlaksana dengan baik

⁶⁰ Hasil wawancara bersama Hakim Andi Normawati di Pengadilan Negeri Makassar Pada 29 Desember 2022

apabila masyarakat menghendaknya, maksudnya bahwa kepolisian, Kejaksaan ataupun Hakim hanya sebatas memfasilitasi untuk penyelesaian masalah secara kekeluargaan atau yang dikenal dengan istilah *restorative justice* namun berhasil atau tidaknya *restorative justice* kita kembalikan lagi kepada masyarakatnya dalam hal ini korban dan pelaku tindak pidana pencurian serta masyarakat, jika mereka sepakat maka *restorative justice* akan berhasil tetapi jika tidak maka sebaliknya.⁶¹

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan salah satu pendukung terlaksananya *restorative justice* hal ini dikarenakan penegak hukum akan menjadi fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Menurut Jaksa Muhammad Irvan, pada saat di wawancara di Kejaksaan Negeri Makassar pada 4 Januari 2023, mengatakan bahwa baik sebagai Penyidik, Jaksa maupun Hakim harus memiliki kemampuan, wawasan serta pengalaman sehingga dapat menjadi fasilitator dalam memfasilitasi sebuah proses diversi perkara anak. Sebab terhadap perkara anak meskipun undang-undang mengamanatkan untuk dilaksanakan diversi akan tetapi jika penegak hukum itu sendiri tidak melaksanakan dengan baik maka hal yang dikehendaki oleh undang-undang itu tidak akan terlaksana.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara bersama Iptu Saipul Basir, SE di Polsek Makassar pada tanggal 2 Januari 2023

⁶² Hasil wawancara bersama Jaksa Muh. Irvan pada 04 Januari 2023

3. Undang-Undang

Salah satu faktor untuk mengukur efektifitas *restorative justice* ialah UU itu sendiri karena undang-undang tersebut mengatu tentang bagaimana mekanisme serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut Brigpol Nasbar., SH. Kanit Reskri (Kanreskrim) Polsek Panakukang mengatakan bahwa selain faktor masyarakat, peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu faktor pendukung sekaligus penghambat terlaksananya *restorative justice*. Ia mengatakan bahwa terkait penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan batasan terhadap kasus anak yang layak dilakukan *Restorative Justice* yaitu sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa ancaman hukuman tidak boleh 7 tahun keatas dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Selain itu UU SPPA juga mewajibkan aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Jaksa serta Hakim agar wajib melaksanakan diversifikasi terhadap setiap kasus anak, artinya bahwa Undang-Undang telah membuka peluang untuk terlaksananya *restorative justice*.

Berdasarkan data serta faktor-faktor tersebut yang telah diuraikan maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dengan faktor-faktor yang ada bahwa tingkat keberhasilan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi di tingkat penyidikan rata-rata diatas

63% artinya bahwa masyarakat mendukung proses *restorative justice* melalui diversi serta aparat penegak hukum juga telah melaksanakan kewajibanya dengan cukup baik walaupun ditingkat Kejaksaan dan Pengadilan presentase keberhasilan pelaksanaan diversi belum cukup memuaskan yaitu presentase keberhasilanya dibawa 34%, akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Pengadilan sejak 3 tahun terakhir angka tindak pidana pencurian mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa *restorative justice* efektif diterapkan dan mampu mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:


1. Bahwa penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dilaksanakan pada tiga tingkatan dan pada masing-masing tingkatan telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian penerapan *restorative justice* juga telah menekan angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir sejak tahun 2020-2022.
2. Bahwa *Restorative justice* baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan efektif mampu mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar

B. Saran

Sebagai bentuk saran dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Makassar agar lebih mengoptimalkan upaya penerapan *restorative justice*

2. (diversi) terhadap seluruh perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.
3. Kepada orang tua, keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan agar lebih memperhatikan anak, baik dalam hal memerikan pendidikan moral, maupun cara bergaul di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat serta membatasi pergaulan anak yang dianggap tidak mendukung perkembangan anak untuk menjadi lebih bai



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2001, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002 *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta),
- Mailani, *Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2016* UIB.
- Marwan Mas, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, Bogor.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016 *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, (CV. Budi Utama, Yogyakarta)

R. Soesilo, 2004 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya, Politeia, Bogor,

Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Buku Ke-1), Rajawali Pers. Jakarta.

Satochid Kartanegara, 2018, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV. Ramadja Karya. Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2002 *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke Empat, Liberty, Yogyakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2007 Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 Tentang penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")

Konvensi hak-hak anak tahun 1989 (United Nations Convention on the Rights of the Child)

Jurnal

Datin Law Jurnal *Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia*, Volume.2 Nomor. 1I, Agustus 2021. file:///E:/omah%20bhudur/734-1677-1-PB%20(1).pdf. Diakses pada tanggal 23 juni 2022.

Dony, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum* Jurnal Hukum Volkgeist Volume 3. Nomor 1 Desember 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/276851-perlindungan-terhadap-anak-berhadapan-de-f3144>. Diakses pada tanggal 23 juni 2022.

LEX Renaissance, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022: 180-193. file:///E:/omah%20bhudur/22710-Article%20Text-59173-64131-10-20220308%20(2).pdf. Di akses pada tanggal 23 juni 2022.

Siti Zubaedah, Andi Tira, Almusawir, 2023, *Implementation Of Diversion On Examining The Process Of Children In Conflict With The Law*. Jurnal Ilmiah Peuradeun , Vol.11, No.1, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.77> Diakses pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 10.00

Internet

<https://harian.fajar.co.id/2022/03/24/waspadalah-banyak-anak-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-di-makassar-ini-data-lengkapny/3/>. Di akses apa tanggal 13 juni 2022.

<https://makassar.sindonews.com/berita/48772/1/kasus-bocah-mencuri-di-vihara-girinaga-polisi-upayakan-diversi>. di akses pada tanggal 13 juni 2022.

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Admin_of_Juvenile_Justice_Beijing_Rules.pdf

<https://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/1551-anak-dan-perempuan-di-makassar-jadi-korban-kekerasan-di-tahun-2021>.

<https://sulsel.fajar.co.id/2022/06/16/hingga-medio-2022-dpppa-makassar-catat-200-kasus-kekerasan-anak>.

<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 13 juni 2022 pukul 16.00

LAMPIRAN



Proses Wawancara Dalam Penelitian Di Pengadilan Negeri Makassa



Proses Wawancara Dalam Penelitian Di Polsek Makassa



Proses Wawancara Dalam Penelitian Di Polsek Panakukang



Proses Wawancara Dalam Penelitian Di Polsek Biringkanaya